

13

**TANGGUNG JAWAB DIREKSI ATAS KERUGIAN BISNIS
PADA PERBANKAN PERSERO DENGAN SEBAGIAN SAHAM MILIK
PEMERINTAH DAERAH**

Johanes Koento Eko Pramono, Endang Prasetyowati, Otto Yudianto
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
(Naskah diterima: 1 Januari 2020, disetujui: 1 Februari 2020)

Abstract

The purpose of this study is to determine the criminal liability for losses on banks in the form of limited liability companies. The nature of the research used is normative research, and the type of research is library research. The source of legal material in this study is primary legal material and secondary legal material. Traceability is carried out by reading, selecting and studying relevant legal materials. Then it is processed and sorted according to the problem formulation. The results showed that if the directors of the Company committed a crime in carrying out their positions, they were threatened with the general criminal act, not the Corruption Act because the Corruption Act was limited to other laws that explicitly mandated the provisions regarding the responsibilities of directors and / or the board of commissioners. for errors and omissions regulated in the Limited Liability Company Law does not reduce the provisions stipulated in the Law on criminal law. The Board of Directors of the Company can only be charged with the Anti-Corruption Act only if it commits an act "intentionally embezzling money or securities kept for its position, or allowing the money or securities to be taken or embezzled by someone else, or to assist in carrying out the act. Any shareholders or commissioners or directors who cause losses due to their mistakes do not follow the Articles of Association of PT or deviate from the PT Act, then these responsibilities become personal civil liability, not criminal liability.

Keywords: Responsibility, Bank, Company.

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pertanggungjawaban pidana atas kerugian pada bank dalam bentuk perseroan terbatas. Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, dan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Ketertelusuran dilakukan dengan membaca, memilih dan mempelajari materi hukum yang relevan. Kemudian diproses dan disortir sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika direksi Perusahaan melakukan kejahatan dalam melaksanakan posisi mereka, mereka diancam dengan tindak pidana umum, bukan UU Korupsi karena UU Korupsi terbatas pada undang-undang lain yang secara eksplisit mengamanatkan ketentuan mengenai tanggung jawab direktur dan / atau dewan komisaris. untuk kesalahan dan kelalaian yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam UU tentang hukum pidana. Dewan Direksi Perusahaan hanya dapat dituntut dengan Undang-Undang Anti-Korupsi hanya jika melakukan tindakan "sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan untuk posisinya, atau

membiarkan uang atau surat berharga diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau untuk membantu dalam melaksanakan tindakan Para pemegang saham atau komisaris atau direktur yang menyebabkan kerugian karena kesalahan mereka tidak mengikuti Anggaran Dasar PT atau menyimpang dari Undang-Undang PT, maka tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab perdata pribadi, bukan tanggung jawab pidana.

Katakunci: Tanggung jawab, Bank, Perusahaan.

I. PENDAHULUAN

Usaha direksi persero dalam menggerakkan roda bisnisnya di tengah persaingan ekonomi global yang kompetitif mengandung resiko, hal ini tentunya tergantung pada jenis resiko bisnis, sehingga tidak selamanya kegiatan bisnis akan memberi profit atau keuntungan namun juga membawa resiko rugi. Ketika suatu persero mengalami kerugian pada transaksi bisnis akan timbul polemik mengenai hukum pertanggungjawaban yang dilakukan oleh direksi persero.

Persoalan hukum perbankan di bank BUMD termasuk di dalamnya masalah kredit macet diselesaikan melalui jalur pidana dengan menyeret para direksi bank BUMD karena para penegak hukum memiliki kecenderungan menyelesaikan kredit bermasalah menggunakan hukum pidana dengan alasan kredit tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Kerugian bank BUMD Persero tidak serta merta menjadi kerugian negara, karena pada saat pemerintah memberikan sebagian modalnya pada bank BUMD Persero, maka

imunitas publik negara hilang, status pemerintah hanya sebagai pemegang saham pada bank tersebut. Sehingga masyarakat perlu payung hukum yang tepat dan memberikan kepastian hukum.

Pembahasan dalam tesis ini lebih fokus pada bank umum berbentuk persero yang termasuk dalam Badan Usaha Milik Daerah karena sebagian modal pada bank tersebut berasal dari setoran dana pemerintah daerah. Masalah yang akan diteliti yakni tentang batasan kekayaan negara yang dipisahkan pada modal bank persero, tentang apakah kerugian bank persero merupakan kerugian keuangan negara, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertanggungjawaban direksi bank Persero ketika bank Persero mengalami kerugian. Batasan kekayaan negara yang dipisahkan dalam penyertaan modal negara pada bank BUMD persero adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana pembinaan dan pengelolaan didasarkan hukum korporasi dan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate*

Government). Pengaturan pertanggungjawaban direksi bank Persero tunduk pada prinsip *business judgement rule* yang telah diakomodasi di dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a, b, c, dan d Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur didalam peraturan Bank Indonesia.

II. KAJIAN TEORI

Polemik pertanggungjawaban direksi BUMD Persero di bidang perbankan ini disebabkan karena ada beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang hal tersebut yaitu Undang Undang No 5 tahun 1962 tentang perusahaan daerah, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Polemik tersebut berawal dari sebagian modal BUMD persero di bidang perbankan yang merupakan setoran modal dari Keuangan Daerah sehingga apabila persero mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi bisnis, penegak hukum menganggap hal itu adalah kerugian negara.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berasal dari APBD dengan syarat APBD diperkirakan surplus, dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal Pemerintah Daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD. Terdapat berbagai pengaturan yang perlu diperhatikan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah ini, seluruh peraturan tersebut perlu diperhatikan agar penyertaan modal memenuhi asas-asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Penulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Yang dimaksud de-

ngan statue approach yaitu, “pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi yang dibahas. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah ditentukan di atas, yaitu penelitian hukum normatif maka dalam penelitian ini digunakan jenis data sekunder sebab diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sesuai dengan hal yang akan diteliti dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber Bahan Hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan –bahan hukum yang mengikat meliputi:
 1. Kitab Undang Undang Hukum Pidana
 2. Kitab Undang Undang Hukum Perdata
 3. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
 4. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
6. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan konsep-konsep yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini

Setelah data yang dikehendaki terkumpul, baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka bahan hukum diproses melalui pengolahan dengan langkah langkah sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma atau kaedah dasar hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

- b. Bahan Hukum sekunder

Untuk mendapatkan Bahan Hukum skunder, dilakukannya serangkaian kegiatan studi kepustakaan. Dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip hal-hal yang berhubu-

ngan engan materi penulisan, baik yang berasal dari literatur maupun dari media cetak lainnya

Metode pengolahan yang digunakan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang akan diproses dan dianalisis. Ini adalah analisis yang mengumpulkan dan memilih bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian dan kemudian dikaitkan dengan masalah yang akan diperiksa dalam hal kualitas dan akurasi untuk menyelesaikan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN

I. Kerugian Atas Pengelolaan Perusahaan

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Persero Versus Kerugian Negara

Pengelolaan terhadap suatu perusahaan membutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan profesionalisme dalam pengelolaan usaha agar perusahaan dapat maju, berkembang dan terhindar dari risiko kerugian atau kebangkrutan/kepailitan dalam usaha. Hal ini juga berlaku, terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUPT, perseroan terbatas merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Dengan demikian Persero yang dalam pengaturannya merujuk pada UUPT, juga merupakan badan hukum. “R. Subekti menje-

laskan antara lain, badan hukum merupakan subyek hukum layaknya perorangan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum layaknya manusia.” Mengenai pengelolaan terhadap usaha-usaha pada Perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Persero memiliki kinerja yang berbeda-beda antara satu perseroan dengan perseroan lainnya, yang berakibat berbedanya pencapaian laba/rugi masing-masing perusahaan, seperti yang dapat dilihat pada realisasi pencapaian laba yang telah dipublikasikan tahun terakhir yaitu di tahun 2012, yang lalu.

Berdasarkan pengertian BUMD itu sendiri dan ketentuan dalam UUPT, yang mana BUMD yang berbentuk Persero merupakan badan hukum, maka kekayaan Persero dan kekayaan negara merupakan hal yang terpisah. Dengan adanya pemisahan kekayaan, ini berarti kerugian yang dialami oleh BUMD tidak dapat disamakan dengan kerugian negara. Kerugian BUMD hanyalah akan menjadi kerugian dari BUMD itu sendiri. Dengan begitu jelas bahwa negara yang melakukan penyertaan dalam BUMD tidak mengalami kerugian dengan adanya kerugian dalam BUMD dalam menjalankan usahanya.

II. Untung Rugi pada BUMD Persero Di Bidang Perbankan

BUMD Persero sebagai suatu entitas bisnis tidak bisa terlepas dari pengaruh pasar yang sangat dinamis, ada kalanya direksi dalam mengambil keputusan bisnis di dasar-kan pada spekulasi yang tidak selamanya akan membawa keuntungan tetapi juga menghadapi risiko kerugian. Oleh karena itu kerugian yang dialami BUMD Persero haruslah dipandang sebagai suatu hal yang wajar sepanjang Direksi BUMD Persero dalam melakukan keputusan bisnis telah didasarkan pada prinsip kehati-hatian, melakukan pengurusan dengan tata kelola perusahaan yang sehat yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan peraturan internal maupun eksternal perusahaan. Konsep kerugian menurut akuntansi dapat diketahui melalui penyusunan laba-rugi dikenal adanya konsep penandingan (*matching concept*) yaitu menandingan beban dengan pendapatan yang dihasilkan selama periode terjadinya beban dan pendapatan tersebut. Apabila jumlah beban yang terjadi dalam periode waktu tertentu lebih besar daripada jumlah pendapatan yang dihasilkan, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Laba bersih merupakan jumlah da-

lam laporan laba rugi apabila pendapatan melebihi beban

Bank Persero sebagai suatu entitas bisnis tidak bisa terlepas dari pengaruh yang sangat dinamis, ada kalanya direksi dalam mengambil keputusan bisnis didasarkan pada spekulasi yang tidak selamanya akan membawa keuntungan tetapi juga menghadapi risiko kerugian. Oleh karena itu kerugian yang dialami bank Persero haruslah dipandang sebagai suatu hal yang wajar sepanjang direksi bank Persero dalam melakukan keputusan bisnis telah didasarkan pada prinsip kehati-hatian, melakukan pengurusan dengan tata kelola perusahaan yang sehat yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, Anggaran dasar, dan peraturan internal maupun eksternal perusahaan.

PT sebagai badan hukum perdata sejalan dengan pandangan teori kontrak (*contractual theory*), yang menganggap perseroan sebagai kontrak di antara para pemegang saham. Dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka (1) UUPT ditentukan, bahwa: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenu-

hi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Berdasarkan teori kontrak tersebut, maka posisi PT berada dalam bidang hukum perdata.

III. Tanggung Jawab Direksi BUMD Persero Terhadap Kerugian Akibat Transaksi Bisnis

Tanggung jawab direksi pada dasarnya beriringan dengan keberadaan, tugas, wewenang, hak, kewajiban yang melekat pada dirinya. Suatu kewenangan adalah suatu hak yang diperoleh setelah memenuhi persyaratan tertentu. Suatu kewenangan tidaklah berdiri sendiri, kewenangan itu selalu berimbalan kewajiban yang merupakan tanggung jawabnya. Demikian juga dengan kewenangan dan kekuasaan direksi perseroan, akan selalu beriringan dengan tanggung jawabnya selaku direksi, yang berwenang mengurus perseroan sesuai maksud dan tujuan yang terdapat dalam anggaran dasar dan ketentuan yang berlaku lainnya. Pasal 1 ayat 1 undang-undang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta

peraturan pelaksanaannya. Pasal tersebut menyatakan bahwa landasan utama pendirian perseroan terbatas adalah “perjanjian”. Ini berarti bahwa perseroan terbatas termasuk lapangan perdata. Pernyataan itu membawa konsekuensi bahwa sumber kewenangan dan kekuasaan Direksi perseroan bersumber antara lain pada hukum perdata, khususnya ketentuan yang terdapat pada hukum yang mengatur mengenai perseroan, yaitu undang-undang Perseroan Terbatas dan aturan pelaksanaannya.

Direksi dalam melakukan kepengurusan perseroan harus dapat mengambil keputusan dalam waktu yang cepat dan dengan tepat. Karenanya direksi dituntut untuk memiliki skill atau kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. “Direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawabnya secara pribadi sekalipun tindakannya mengakibatkan kerugian pada perseroan akibat salah perhitungan atau ada hal lain di luar kemampuannya apabila tindakan direksi dilakukan dalam rangka keputusan bisnis yang tulus dan dibuat berdasarkan itikad baik (*honest business decisions made in good faith*).” Konsep ini dikenal sebagai *business judgement principle* yang merupakan imbalan terhadap penerapan *prinsip duty of skill and care* dalam pelaksa-

naannya. “Prinsip ini pada dasarnya terbagi dalam dua hal, yaitu :

- a. *Business judgement rule* merupakan konsep dimana direksi harus bertindak berdasarkan itikad baik dengan informasi yang cukup dan diolah secara cakap berdasarkan kemampuan; dan
- b. *Business judgement doctrine*, yang merupakan konsep dimana tindakan direksi sah dan mengikat sepanjang hal itu memang menjadi kewenangannya, atau tidak bersifat *ultra vires* (di luar kewenangan perseroan)”

Dalam undang-undang Perseroan Terbatas, memang tidak memberikan indikasi menganut prinsip *business judgement rules*, utamanya dalam rangka pengurusan PT dalam kondisi normal. Akan tetapi dalam kasus kepailitan, direksi nampaknya diberikan peluang untuk memanfaatkan prinsip tersebut sebagaimana tersirat dalam ketentuan Pasal 104 ayat (4) yang menyatakan: Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

1. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggung

jawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Mengenai pertanggungjawaban pidana, Pasal 155 UU PT menyebutkan bahwa “ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/atau dewan komisaris atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang hukum pidana”. Dengan demikian jelas bahwa walaupun direksi Persero melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya maka diancam dengan Undang-Undang tindak pidana umum, bukan UU Tipikor karena keberlakuan UU Tipikor terbatas pada Undang-Undang lain yang secara tegas mengamanatkannya. Secara eksplisit ketentuan pada Pasal 14 UU Tipikor menyebutkan bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”. Apabila Undang-Undang lain tidak mengatur san-

ksi pidana maka perbuatan yang bersifat melawan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor sepanjang merugikan perekonomian atau keuangan negara, jika tidak terdapat kerugian perekonomian atau keuangan negara maka yang digunakan adalah Undang-Undang pidana umum/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keuangan negara yang dijadikan modal pada Persero adalah keuangan negara yang diswastakan. Negara menswastakan uangnya untuk mencari keuntungan. Jika negara ingin uangnya tetap menjadi keuangan negara maka negara harusnya memiliki usaha berbentuk Perum, bukan PT (Persero).

Direksi Persero hanya dapat dijerat dengan UU Tipikor hanya jika melakukan perbuatan “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut” sebagaimana dimaksud pada Pasal *a quo*. Akan tetapi dalam praktiknya, sering kali direksi yang telah menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dipidana dengan tindak pidana korupsi karena transaksi bisnis Persero mengalami kerugian yang kemudian dianggap merugikan keuangan negara.

Umumnya pasal yang digunakan adalah Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang berbunyi: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Unsur tindak pidana pada pasal di atas adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Melawan hukum;
- c. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
- d. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

V. KESIMPULAN

Apabila direksi Persero melakukan tindak pidana dalam menjalankan jabatannya maka diancam dengan Undang-Undang tindak pidana umum, bukan UU Tipikor karena keberlakuan UU Tipikor terbatas pada Undang-Undang lain yang secara tegas mengamanatkannya Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dan/ atau dewan komisaris

atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang hukum pidana. Direksi Persero hanya dapat dijerat dengan UU Tipikor hanya jika melakukan perbuatan “dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Setiap pemegang saham atau komisaris atau direksi yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya tidak mengikuti Anggaran Dasar PT atau menyimpang dari UU PT maka tanggung jawabnya itu menjadi tanggung jawab perdata secara pribadi, bukan tanggung jawab pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ridwan Halim. 1985. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Cetakan Kedua. Ghalia Indonesia: Jakarta.

Achmad Ali. 2000. *Teori Hukum dan Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang*. Kencana Permada Media Group: Jakarta.

Adami Chazawi. 2011. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Cetakan Keempat. Bayu Media Publishing: Malang.

Andi Hamzah. 2008. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi*. Cetakan Keempat. Rajawali Pers.

Andi Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.

C.S.T. Kansil dan Christine Kansil. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka: Jakarta.

Chatamarrasjid. 2004. *Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan*. Citra Aditya: Bandung.

Chidir Ali. 2014. *Badan Hukum. Cetakan Kelima, Edisi Pertama*. Alumni: Bandung.

D. Schaffmeister, et. al. 1995. *Hukum Pidana*. Liberty: Yogyakarta.

E. Sumaryono. 1995. *Etika Profesi Hukum*, Kanisius: Yogyakarta.

Eddy O.S. Hiarij. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*. Ind-Hil-Co: Jakarta.

- Friedman. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*. Rajawali Press: Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jilid 2, Djambatan: Jakarta.
- Hendra Setiawan Boen. 2008. *Bianglala Business Judgment Rule*. Cetakan Pertama, Tatanusa: Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang. 2015. *Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. Thafa Media: Yogyakarta.
- J. Satrio. 1999. *Hukum Pribadi, Bagian I Persoon Alamiah*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Komariah Emong Supardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kesatu. Alumni: Bandung.
- KPHA. Tjandra Sridjadja Pradjonggo. 2010. *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi, Cetakan Pertama, Indonesia Lawyer Club*. Surabaya dan Jakarta.
- Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana, Cetakan Kelima*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Leden Marpaung. 1991. *Unsur-Unsur Perbuatan yang dapat Dihukum (Delik)*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Sinar Grafika: Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2013. *Hukum Perseroan Terbatas. Edisi Pertama*. Cetakan Keempat. Sinar Grafika: Jakarta.
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 hal. 5*
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi. Cetakan Pertama*. UII Press: Yogyakarta.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Edisi Pertama, Cetakan Kedua*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana. Edisi Revisi*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Mohammad Hatta. 1979. *Bung Hatta Menjawab*. Gunung Agung: Jakarta.
- Muchsin. 2005. *Ihtisar Ilmu Hukum*. Badan Penerbit Inlam: Jakarta.
- Mukti Fajar N.D. dan Yulianto Ahmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law-Ekistensinya dalam Hukum Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Nindyo Pramono. 1986. *Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia di dalam Perkembangan*. TPK Gunung Mulia: Yogyakarta.

- Nur Basuki Minarno. 2009. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi: Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Edisi Pertama, Cetakan Keempat*, Lakbang Mediatama: Yogyakarta.
- O. Notohamidjojo. 1971. *Masalah Keadilan*. Tirta Amerta: Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Prasetio. 2014. *Dilema BUMN: Benturan Penerapan Business Judgment Rule (BJR) dalam Keputusan Direksi BUMN*. Cetakan Pertama. Rayyana: Jakarta.
- Riduan Syahrani. 1985. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Alumni: Bandung.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas. Cetakan Pertama*. FH UII Press: Yogyakarta.
- Robert Prayoko. 2015. *Doktrin Business Judgment Rule; Aplikasinya dalam Hukum Perusahaan Modern*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Roeslan Soleh. 1987. *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru: Jakarta.
- Rudhi Prasetya. 1995. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995*. Cetakan Ketiga, Alumni, Bandung.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soerjopraktino Hartono. 1994. *Perwakilan Berdasarkan Kehendak*. Edisi kedua. Penerbit PT. Mustika Wikasa. Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press: Jakarta.
- Sofjan Sastrawidjaja. 1996. *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana, Edisi Pertama*. Armico: Bandung.
- Sri Mamudji et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa: Jakarta.